



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 73/Pdt.G.S/2024/PN Kln

Pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Klaten yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk. Kantor Cabang Klaten

yang beralamat di Jalan Pemuda Selatan No 67 Klaten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Ana Muryadi Astuti, Manager Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Klaten 2. Any Setiyaningsih Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Unit Karangwuni- Kantor Cabang Klaten, 3. Kurniawati Nur Rohmah Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Unit Karangwuni - Kantor Cabang Klaten dan 4. Irsyad Wahida petugas Administrasi unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero), Tbk Cabang Klaten 5. Gretha Pramita Putri petugas Administrasi unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero), Tbk Cabang Klaten berdasarkan Surat Kuasa Nomor : B.2664/KC-VII/AMU/VI/2024 tanggal 30 Juni 2024, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten Nomor : 354/2024 tertanggal 17 Juli 2024 disebut **PENGUGAT**

Lawan :

1. Joko Susanto

Lahir di Klaten, tanggal 01 Januari 1988, Jenis kelamin laki-laki, Alamat: Sragon RT.01/RW.06, Desa Mlese, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, Pekerjaan Guru, selanjutnya disebut **TERGUGAT I**;

2. Fitri Rohmawati

Lahir di Klaten, tanggal 13 Januari 1988, Jenis kelamin Perempuan, Alamat: Sragon RT.01/RW.06, Desa Mlese, Kecamatan Ceper,

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 73/Pdt.G.S/2024/PN Kln.



Kabupaten Klaten, Pekerjaan Guru, selanjutnya disebut **TERGUGAT II**;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui perundingan para pihak dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Rabu, 31 Juli 2024 sebagai berikut:

Bahwa **PARA PIHAK** dalam Akta ini, telah sepakat untuk mengakhiri perselisihan sebagaimana dalam Gugatan Perkara Perdata No. 73/Pdt.G.S/2024/PN.Kln dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

1. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan debitur dari **PIHAK PERTAMA** yang memiliki fasilitas Kredit dengan total plafond pinjaman sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK2008Y2K4/6740/08/2020 tanggal 06-08-2020.
2. Bahwa untuk menjamin pelunasan kredit tersebut, **PIHAK KEDUA** telah memberikan kepada **PIHAK PERTAMA** agunan kredit berupa SHM No. **04697** atas nama **Sukino** terletak di Desa Krakitan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten.
3. Bahwa sisa pinjaman **PIHAK KEDUA** sampai dengan posisi tanggal 31 Juli 2024 adalah sebesar Rp. 50.262.232,- (Lima Puluh Juta Dua Ratus Enam Puluh Dua Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah) dengan rincian terdiri dari **Pokok** sebesar Rp. 43.268.763,- (Empat Puluh Tiga Juta Dua Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah) dan Bunga Sebesar Rp, 6.993.469,- (Enam Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga ribu Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Ruoiuah

PASAL 2

1. Bahwa terhadap permasalahan ini, maka **PARA PIHAK** telah sepakat atas hal-hal sebagai berikut :

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 73/Pdt.G.S/2024/PN Kln.



a. **PIHAK KEDUA** akan melakukan pembayaran kredit dengan ketentuan sebagai berikut:

- Sebagai wujud itikad baik maka di bulan Juli 2024 paling Lambat tanggal 31 Juli 2024 Pihak Kedua akan melakukan setoran angsuran kredit minimal sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah).
- Apabila Pihak Kedua bisa menyelesaikan kredit pada tanggal 31 Juli 2024 maka pihak kedua membayar Pokok sebesar Rp. 43.268.763,- (Empat Puluh Tiga Juta Dua Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah) dan mendapatkan keringanan bunga sebesar 50% dari kewajiban bunga yang harus di bayar, sehingga bunga yang harus dibayar Rp 3.496.735,- (Tiga Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah). Total pelunasan pinjaman di Bulan Juli 2024 sebesar Rp. 46.765.498,- (Empat Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah)
- Apabila Pihak Kedua bisa Menyelesaikan Kredit maksimal pada tanggal 31 Agustus 2024 maka pihak kedua membayar Pokok sebesar Rp. 40.268.763,- (Empat Puluh Juta Dua Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah) dengan asumsi telah melakukan pembayaran minimal Rp. 3.000.000 (tiga Juta Rupiah) di bulan Juli 2024 dan mendapatkan keringanan bunga sebesar 25% dari kewajiban bunga, sehingga bunga yang harus dibayar Rp 5.245.102,- (Lima Juta Dua Ratus Empat Puluh Lima Ribu Seratus Dua Rupiah). Total pelunasan pinjaman di Bulan Agustus 2024 sebesar Rp. 45.513.865 ,- (Empat Puluh Lima Juta Lima Ratus Tiga Belas Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Lima Rupiah).

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 73/Pdt.G.S/2024/PN Kln.



- Apabila Pihak Kedua baru bisa menyelesaikan Kredit di Bulan September 2024 sebagai batas akhir penyelesaian kredit maka pihak kedua harus membayar Pokok sebesar Rp. 40.268.763,- (Empat Puluh Juta Dua Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah) dan tanpa mendapatkan keringanan bunga sehingga bunga yang harus di bayar Rp. 6.993.469,- (Enam Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah). Total pelunasan pinjaman di Bulan September 2024 sebesar Rp. 47.262.232,- (Empat Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Enam Puluh Dua Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah).

b. Apabila **PIHAK KEDUA** wanprestasi terhadap kesepakatan pembayaran kredit **sebagaimana** Ayat 1 huruf a Pasal ini, maka **PIHAK PERTAMA** berwenang untuk menyelesaikan kredit bermasalah **PIHAK KEDUA** dengan cara eksekusi agunan melalui perantara Pengadilan Negeri Klaten atau mekanisme lainnya, dan **PIHAK KEDUA** berjanji tidak akan melakukan upaya hukum baik perdata maupun pidana yang dapat menghalang-halangi pelaksanaan eksekusi agunan yang dimaksud.

PASAL 3

1. Bahwa **PARA PIHAK** dalam Akta ini akan melaksanakan isi Akta Perdamaian ini dengan sepenuh hati dan tidak akan mempersulit pembayaran tunggakan pinjaman dan upaya penyelesaian kredit bermasalah **PIHAK KEDUA** pada **PIHAK PERTAMA** sesuai kesepakatan di atas.
2. Dengan adanya Putusan Perdamaian ini, kewajiban-kewajiban **PARA PIHAK** harus dijalankan sesuai kesepakatan untuk menjamin terlaksananya hak-hak **PARA PIHAK**.

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 73/Pdt.G.S/2024/PN Kln.



Dengan demikian, Akta Perdamaian ini kami buat dengan sebenarnya dan dibuat tanpa ada paksaan atau ancaman dari pihak manapun, dibuat dalam keadaan sadar dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Klaten menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 73/Pdt.G.S./2024/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat / kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.169.000,00. (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 oleh Adi Prasetyo, S.H., M.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Klaten,

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 73/Pdt.G.S./2024/PN Kln.



putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Fitri Yudianto, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat dan telah dikirim secara elektronik kepada Pemohon tersebut melalui system informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Fitri Yudianto, S.H.

Adi Prasetyo, S.H., M.H.

Biaya – biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. PNPB Relas	Rp. 30.000,00
3. Biaya Proses / biaya administrasi	Rp. 75.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp. 14.000,00
4. Materai Putusan	Rp. 10.000,00
5. Redaksi Putusan	Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 169.000,00
(seratus enam puluh sembilan ribu rupiah)